



PUTUSAN

Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FIFI SOFIAH, bertempat tinggal di Jl. Cideng Indah No. 88, Rt. 026/rw. 06, Desa Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hermanto, S.H., M.H., Subhan, S.H., M.H., Fajar Bahari, S.H., Supirman, S.H., Yudia Alamsyah, S.H., Dwi Sesko Adriansah, S.H., Aries Yohansyah, S.H., Bana, S.H., Helmi Muti Sofie, S.H., M.H., Qorib, S.H., M.H. dan Eko Febriansyah, S.H. adalah Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor "HERMANTO AND PARTNERS" yang berkantor di Jalan Pemuda, Ruko Pemuda Estate Blok A, Nomor 08 Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024 sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Lawan

IFAN EFFENDI, bertempat tinggal di Jl. Rajawali Selatan V No. 38, Rt. 008/rw. 006, Kel. Gunung Sahari, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ivan Syafrudin, S.H., CLI, Oktaviandi Bangun Tri Anugrah Sitorus, S.H. , Fedri Martin Pakpahan, S.H. Advokat yang berkantor di Gedung Trisula Perwari Lt. 5, Jl. Menteng Raya No. 35,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Dki Jakarta 10340 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 634/ PDT/ 2024/PT BDG, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Majelis Nomor 634/PDT/ 2024/PT BDG, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sbr. tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah Sertifikat Hak Milik No 1739, Surat Ukur No. 4313/1996, tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 3760 M2 (tigaribu tujuh ratus enam puluh meter persegi yang tercatat terletak di Blok Sikranji, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat berlokasi di Jln. Cideng Indah No. 88, Rt.026/Rw.06, Desa Kertawinangun,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.



Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.

4. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No. 1739, Surat Ukur No. 4313/1996, tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 3760 M2 (tigaribu tujuh ratus enam puluh meter persegi yang tercatat terletak di Blok Sikranji, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat berlokasi di Jln. Cideng Indah No. 88, Rt.026/Rw.06, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat menjadi atas nama PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Badan Pertahanan Nasional untuk merubah nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1739, Surat Ukur No. 4313/1996, tertanggal 19 Oktober 1994, seluas 3760 M2 (tigaribu tujuh ratus enam puluh meter persegi yang tercatat terletak di Blok Sikranji, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat berlokasi di Jln. Cideng Indah No. 88, Rt.026/Rw.06, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat menjadi nama PENGGUGAT;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat berupa Toyota All New Alphard 3.5 V A/T, Tahun 2012 No. Rangka: JTEGS21H1C8066471, No. Mesin: 2GR0869892, Warna Hitam, No Pol: E 1543 HI atas nama PT. Cipta Persada Propertindo, Alamat Perum 14 Kaliwuli Blok C1 No.1, Ds. Kaliwulu, Kec. Plered, Kabupaten Cirebon yang dikuasai oleh TERGUGAT;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah kepemilikan atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat berupa Toyota Camry tahun 2014, No. Rangka MRO53AK50E450E4506212, No. Mesin 2AR U143962, No. Pol : E 1322 DG ex No. Pol. E 50 FY dengan mengatas namakan TERGUGAT dengan alamat Jl. Gn. Semeru D VI No. 105, Rt.1/Rw. 5, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.



Cirebon, Jawa Barat

8. Menyatakan sah kepemilikan atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat berupa Toyota Camry tahun 2014, No. Rangka MRO53AK50E450E4506212, No. Mesin 2AR U143962, No. Pol : E 1322 DG ex No. Pol. E 50 FY dengan alamat Jl. Gn. Semeru D VI No. 105, Rt.1/Rw. 5, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat menjadi atas nama PENGGUGAT;
9. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Camry tahun 2014, No. Rangka MRO53AK50E450E4506212, No. Mesin 2AR U143962, No. Pol : E 1322 DG ex No. Pol. E 50 FY dengan alamat Jl. Gn. Semeru D VI No. 105, Rt.1/Rw. 5, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat kepada PENGGUGAT;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.303.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding tanggal 9 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sbr yang dibuat, Panitera Pengadilan Negeri Sumber, Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama secara E Court kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 10 September 2024;

Menimbang bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 September 2024 sebagaimana tanda terima Memori Banding yang dibuat, Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Sumber, Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumber kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2024

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.



dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumber kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sbr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Sbr tertanggal 28 Agustus 2024.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Pembanding /Tergugat.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Sbr, tertanggal 28 Agustus 2024.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Menolak Eksepsi dari Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/ Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
Menimbang bahwa setelah mencemati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 60/ Pdt.G/ 2023/ PN Sbr, tanggal 28 Agustus 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap alasan banding dan keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan serta keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut hanyalah merupakan pengulangan kembali dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 60/Pdt.G /2023/PN Sbr, tanggal 28 Agustus 2024, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum tambahan terkait dengan alasan banding;

Menimbang bahwa alasan banding Pembanding semula Tergugat yakni keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah perkawinan secara sirih. Sebenarnya perkawinan adalah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 dan dibuktikan dengan adanya Akta Nikah No 523/47/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pembanding semula Tergugat berdalih bahwa dari perkawinan tersebut, juga telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Nabiq Irfan dan Muhamad Nafis Irfan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat juga mendalihkan bahwa gugatan perceraianya telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumber dengan putusan Nomor 1459/Pdt.G/2020/PA Sbr tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang bahwa tentang alasan banding ini, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum tambahan demikian;

Menimbang bahwa Akta Nikah No 523/47/XII/2023 tanggal 12 Desember 2003 (perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat) telah dibatalkan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsd), Bukti P1-P4;

Menimbang bahwa dengan telah dibatalkannya Akta Nikah oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mutatis mutandis, putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama pun menjadi tidak berdasar hukum (ongegrond van rechtswege);

Menimbang bahwa konsekwensi hukum ikutannya adalah segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dan/atau pihak-pihak lain yang melakukannya sekalipun berdasarkan kewenangannya menjadi tidak berdasar hukum pula (ongegrond van rechtswege) dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan banding tidak dapat dibenarkan, alasan Kontra Memori Banding dapat dibenarkan dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sbr, tanggal 28 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPERdata, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stbl. Nomor 1941 Nomor 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 60/Pdt.G/ 2023/PN Sbr, tanggal 28 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 yang terdiri dari BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M sebagai Hakim Ketua HIRAS SIHOMBING, S.H, dan PAHATAR SIMARMATA, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh BAMBANG BELARDAYA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sumber pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 634/PDT/2024/PT BDG.



HIRAS SIHOMBING, S.H,

BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M

PAHATAR SIMARMATA, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

BAMBANG BELARDAYA, S.H

Biaya Perkara :

1. MateraiRp. 10.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. Proses.....Rp. 130.000,- +

Jumlah.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;